

Kajian Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Indah Wulandari*, Sri Poedjiastoeti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*wulandariindah2499@gmail.com, sri.poedjiastoeti@unisba.ac.id

Abstract. Domestic violence is a serious social problem, but has received little response from the community and law enforcement for several reasons. First: the absence of accurate criminal statistics, second: acts of violence against women in the household have a very personal scope and privacy is maintained with regard to the sanctity and harmony of the household, third: acts of violence against women are sometimes considered normal because of the husband's right as a leader and head of family, fourth: acts of violence against wives in the household occur in legal institutions, namely marriage. Domestic violence is generally only found in registered marriages and victims receive protection and law enforcement in the provisions of the Law on the Elimination of Domestic Violence. This research is juridical and sociological. This study aims to determine and analyze law enforcement in criminal acts of domestic violence in unregistered marriages. The results of the study indicate that in the Indramayu Regency there are several cases of criminal acts of domestic violence, especially in unregistered marriages. Cases of domestic violence in unregistered marriages, the legal consequence is that the wife and/or unregistered children do not get law enforcement in accordance with the provisions of the Law on the Elimination of Domestic Violence. Instead, it can be enforced through the provisions in Article 351 of the Criminal Code concerning Persecution, because the siri wife is not included in the scope of the household.

Keywords: *Law Enforcement, Domestic Violence, Unregistered Marriage.*

Abstrak. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan. Pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga, ketiga: tindak kekerasan pada perempuan terkadang dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya hanya ditemui dalam perkawinan yang dicatatkan saja dan korban mendapat perlindungan serta penegakan hukum dalam ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Indramayu terdapat beberapa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam perkawinan siri. Dari kasus kekerasan dalam rumah tangga perkawinan siri, akibat hukumnya adalah istri dan/atau anak siri itu tidak mendapatkan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melainkan dapat ditegakan melalui ketentuan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan, dikarenakan istri siri tidak termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga.

Kata Kunci: *Covid-19, Penegakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perkawinan Siri.*

A. Pendahuluan

Setiap pasangan suami istri tentunya berharap untuk memiliki kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Namun, tidak bisa dipungkiri kehidupan berkeluarga tidak lepas dengan adanya konflik dalam hubungan rumah tangga akibat kesalahpahaman atau ketidaksesuaian antara satu sama lain di antara anggota keluarga. Konflik atau masalah yang tidak kunjung usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan. Pertama: ketiadaan *statistic criminal* yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga, ketiga: tindak kekerasan pada perempuan terkadang dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.

Kekerasan tidak memandang gender, namun terlihat dari data yang disajikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat mengkhawatirkan. Selain itu, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak juga menyajikan data bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini. Walaupun tidak seluruh kasus KDRT menjadikan perempuan sebagai korban, namun dalam sejarah manusia, fenomena kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah realitas yang tak terbantahkan.

Kemudian bentuk-bentuk dari KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun juga kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Sebagai pihak yang rentan menjadi korban, perempuan (termasuk anak) tidak akan berdaya dalam menghadapi situasi kekerasan secara individual. Oleh sebab itu, negara perlu hadir menutupi ketidakberdayaan ini dengan melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dialami oleh perkawinan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan, namun bisa saja terjadi pada perkawinan siri atau perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Meskipun diperbolehkan dalam agama Islam, namun nikah siri secara negara tidak mempunyai status legalitas, sehingga bila terjadi sengketa rumah tangga, maka pihak istri akan rentan dirugikan sebab tidak terdapat bukti sah perkawinan. Di Indonesia kekerasan dalam perkawinan siri merupakan persoalan yang seringkali terjadi dan banyak diperbincangkan, sebab kekerasan tersebut banyak merugikan perempuan dan anak. Perempuan dan anak sering dianggap lemah, mereka menjadi korban karena tak jarang diperlakukan secara deskrimitatif, eksploitatif, penyiksaan, penistaan, pelecehan hingga dapat menghancurkan mental, harkat dan martabat korban sehingga menjadi trauma yang mendalam. Nikah siri disorot karena menimbulkan sejumlah perkara yang dapat merugikan perempuan dan anak, diantaranya persoalan terkait hak waris, gugatan cerai, bahkan lemahnya perlindungan hukum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan adanya berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kasus-kasus tindak kekerasan tersebut masih tinggi dan perlu adanya penegakan hukum mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya perkawinan siri.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber

tertulis, dan gambar atau foto. Kemudian menggunakan studi lapangan (wawancara) yaitu teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Dalam wawancara, terdapat instrumen yang baru, yaitu uraian penelitian yang disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Penulis melakukan wawancara kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, Reskrim Unit PPA Polres Indramayu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perkawinan Siri

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, hanya sah dimata agama Islam yaitu perkawinan siri. Di Kabupaten Indramayu fenomena perkawinan siri bukan suatu hal yang baru. Tingginya perkawinan siri disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor pendidikan dari masyarakat Indramayu yang rendah. Sehingga, kurangnya pemahaman tentang pentingnya aturan-aturan hukum yang berlaku dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Dari pelaksanaan perkawinan siri sudah terlihat jelas bahwa ada peraturan yang tidak ditaati atau dilanggar yaitu pada Pasal 2 UU Perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan syaratnya adalah harus dicatatkan.

Dalam sebuah hubungan rumah tangga tentunya berharap memiliki kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Namun, tidak dapat dipungkiri kehidupan berkeluarga tidak lepas dengan adanya konflik dalam hubungan rumah tangga akibat kesalahpahaman atau ketidak sesuaian antara satu sama lain di antara anggota keluarga. Konflik atau masalah yang tidak kunjung usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud dijelaskan juga pada Pasal 2 yaitu :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga umumnya hanya ditemui dalam perkawinan yang dicatatkan saja. Tetapi, pada kenyataannya KDRT juga dapat terjadi pada perkawinan yang statusnya adalah siri. Seperti kasus yang dialami oleh perempuan yang berinisial NS mengaku telah dianiaya oleh ON yang merupakan istri sah dari laki-laki yang berinisial PR dan telah pisah ranjang. NS dianiaya oleh ON sehingga mengalami luka fisik berupa cakaran dan lebam disekitar tubuhnya, lalu NS melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor polisi.

Faktor sosiologis merupakan faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau orang-orang yang ada di sekitar. Faktor sosiologis dalam perkawinan siri merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks yang saat ini banyak terjadi di Indonesia khususnya dalam masyarakat Indramayu. Perkawinan siri dapat dikatakan kompleks, karena setiap masyarakat mempunyai alasan yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat dikategorikan dalam satu alasan saja. Perkawinan siri dikatakan sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum. Berbagai kerugian yang dialami oleh perempuan dan anak diakibatkan oleh perkawinan siri. Namun,

masyarakat jarang memperhatikan dampak negatif yang akan terjadi apabila melakukan perkawinan siri. Alasannya,

Berbagai motivasi yang memicu masyarakat untuk memilih melangsungkan perkawinan siri dibandingkan perkawinan yang dicatatkan adalah alasan ekonomi. Jika dilihat dalam perekonomian masyarakat Indramayu, pada tahun 2021 cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Hal itu menyebabkan perkawinan siri terjadi. Alasannya, karena biaya perkawinan yang dicatatkan lebih mahal, sulit dan mahalnya berpoligami, dan proses perceraian tidak melalui pengadilan dikarenakan biayanya mahal.

Dengan kondisi sosial dan perekonomian masyarakat yang sulit, seseorang yang melakukan perkawinan siri rentan menimbulkan masalah yang baru seperti kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga perkawinan siri yang dialami oleh beberapa masyarakat Indramayu sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan.

Perkawinan siri dibolehkan menurut agama Islam, asalkan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Ada pula yang memandang bahwa perkawinan siri itu dilarang karena *mudharat*-nya lebih banyak. *Mudharat* yang terdapat dalam perkawinan siri terletak pada data yang bersifat administratifnya perihal legality dari proses perkawinan itu sendiri. Suatu perkawinan harus tercatat agar bisa diterima di masyarakat. Hal ini bertujuan agar suami atau istri dapat memperoleh surat resmi atau buku nikah sebagai bukti sahnya perkawinan mereka. Tidak hanya masalah administratif saja yang menjadi kesulitannya, misalnya suami dan/ atau istri sulit membuat paspor, anak tidak akan mendapat akta kelahiran, dan kesulitan dalam pembagian warisan.

Dalam faktor agama, dengan mayoritas masyarakat Indonesia khususnya Indramayu adalah pemeluk agama Islam. Perkawinan siri sering dilakukan dikarenakan proses pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama Islam, hanya saja tidak dicatatkan. Sebenarnya dalam agama Islam juga menegaskan bahwa perkawinan itu seharusnya dicatatkan secara hukum, karena perkawinan termasuk kegiatan muamalat seperti dalam perjanjian hutang piutang yang saling terikat.

Kekerasan terhadap seorang perempuan dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam, khususnya tentang kehidupan dan akal, dan perintah Al-qur'an tentang kebenaran dan perlakuan baik. Kekerasan dalam rumah tangga dilihat bahwa terdapat kegagalan suami untuk memberikan kewajibannya, misalkan secara keuangan (nafkah), tidak hadirnya suami dalam waktu lama, ketidak mampuan suami untuk memenuhi kebutuhan seksual istrinya, atau perlakuan sewenang-wenang anggota keluarga terhadap istri.

Karena mayoritas masyarakat Indramayu adalah pemeluk agama Islam, maka perkawinan siri menjadikan suatu hal yang . Hal ini dikarenakan dasar dari perkawinan siri itu sendiri adalah perkawinan yang sah secara agama Islam.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejwentang dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre, 1964 dalam buku Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Soerjono Soekanto). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La-Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk

mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang)

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Maka, undang-undang dalam materiel mencakup :

a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.

b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif dan efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

a. Undang-undang tidak berlaku surut;

b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;

d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah yang sudah ada, pada kenyataannya masyarakat di Indramayu masih belum mamahami makna dari peraturan yang berlaku saat ini. Masyarakat cenderung enggan untuk mematuhi peraturan yang telah ada, karena kurangnya kesadaran hukum. Ada pula sebagian masyarakat yang melanggar hukum, dikarenakan rendahnya angka pendidikan di Indramayu. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat melanggar hukum.

Penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam faktor undang-undang dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai bentuk penegakan hukum dalam undang-undang ini maka terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 44 bahwa :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Jika korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

a. Pasal 45 kekerasan psikis :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

b. Pasal 46 kekerasan seksual :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

c. Pasal 49 Penelantaran dalam rumah tangga :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak

Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Namun, jika perkawinan yang dibahas adalah yang status perkawinannya siri akan berbeda penegakan hukumnya. Karena, perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pihak berwenang. Sehingga dalam kepastian hukum positif tidak terdapat adanya kekuatan hukum untuk melindunginya yaitu dengan undang-undang PKDRT.

Faktor penegak hukum. Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, menengah, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat dengan hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan yang harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Berikut problem dalam penegakan hukum meliputi :

- a. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
- b. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan
- c. Uang mewarnai penegakan hukum
- d. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif
- e. Lemahnya sumberdaya manusia
- f. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi
- g. Keterbatasan anggaran
- h. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Dari beberapa problem di atas, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya masalah itu sering terjadi adalah faktor pribadi penegak hukumnya. Artinya, di dalam diri penegak hukum belum terdapat jiwa seorang penegak hukum. Sehingga saat melaksanakan tugasnya, penegak hukum itu menganggap segala yang dilakukan hanyalah sebatas pekerjaan saja.

Dalam hal kasus kekerasan dalam rumah tangga perkawinan siri, seorang penegak hukum harus tetap menangani masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Walaupun status perkawinannya tidak dicatatkan, sehingga tidak dapat diadili menggunakan UU PKDRT. Maka dalam hal ini dapat diproses dengan menggunakan ketentuan pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

2. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika yang disebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum mustahil akan mencapai tujuannya.

Dapat disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikir sebagai berikut:

- a. yang tidak ada – diadakan
- b. yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- c. yang kurang – ditambah
- d. yang macet – dilancarkan
- e. yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

Penanganan yang diterima oleh korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum dijelaskan dalam Pasal 16 bahwa :

- a. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- c. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Dari berbagai perlindungan yang didapatkan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, selain penegakan hukum juga korban akan mendapatkan perlindungan secara fisik dan psikis dengan diberikannya fasilitas-fasilitas untuk menunjang perlindungan korban KDRT. Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga perkawinan siri, penegakan hukum mengenai fasilitas dan sarana yang didapatkan tidak terdapat perbedaan.

3. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Pendapat masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Terdapat beberapa kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum secara pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Salah satu contohnya adalah penegak hukum yakni polisi.

Dalam kehidupan sehari-hari, polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Diantara mereka ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi acuan agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan sebuah keteladanan. Namun, timbul masalah dengan mereka yang pura-pura mentaati hukum, oleh karena mencari peluang di mana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah yang lainnya adalah bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya. Masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa menggunakan cara-cara yang tradisional.

Penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga perkawinan siri yang dipengaruhi oleh faktor masyarakat adalah kesadaran dari masyarakatnya yang paham akan pentingnya edukasi perlindungan perempuan dan anak, pengaruh tinggi rendahnya pendidikan dalam

suatu wilayah dapat juga menentukan kualitas masyarakat mengenai seberapa tingginya pemahaman terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT perkawinan siri juga dapat dihindari jika masyarakatnya patuh hukum, karena dengan melaksanakan perkawinan yang dicatatkan dapat meminimalisir maraknya kasus KDRT perkawinan siri.

4. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketngahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dihindari).

Dalam keadaan sehari-hari, nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketenteraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tenteram ada bila seseorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik batiniah. Koesnoe menjelaskan bahwa kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat terbanyak

Kekerasan dalam rumah tangga memang rentan terjadi, apalagi kekerasan dalam rumah tangga yang status nya perkawinan siri, perlindungan hukum dan penegakan hukumnya terhadap korban sulit untuk diatasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi KDRT perkawinan siri adalah faktor kebudayaan. Setiap wilayah masyarakat Indonesia mempunyai kebudayaan dan kebiasaan masing-masing dalam mengatasi penegakan hukumnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perkawinan Siri terbagi dalam beberapa faktor yaitu faktor yuridis bahwa perkawinan siri sah dimata agama namun tidak dicatatkan oleh UU Perkawinan maka UU PKDRT juga tidak bias melindungi kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri , faktor sosiologis dalam perkawinan siri merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks, karena setiap masyarakat mempunyai alasan yang berbeda-beda. Sehingga tidak dapat dikategorikan dalam satu alasan saja yang saat ini banyak terjadi dalam masyarakat Indramayu dan faktor agama dikarenakan mayoritas masyarakat Indramayu adalah pemeluk agama Islam, maka perkawinan siri menjadikan suatu hal yang biasa terjadi. Hal ini dikarenakan dasar dari perkawinan siri itu sendiri adalah perkawinan yang sah secara agama Islam.
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut kekerasan dalam rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri tidak dapat ditegakan menggunakan UU PKDRT dikarenakan perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan. Sehingga peraturan yang dapat dipakai untuk menegakan kasus ini adalah Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Acknowledge

Ucapan terimakasih saya ucapkan:

1. Untuk kedua orang tua saya yang senantiasa memanjatkan doa untuk kelancaran penelitian ini.

2. Untuk pembimbing saya ibu Dr. Sri Poedjiastoeti, Dra., M. Hum. yang senantiasa membantu dan memberikan ilmu serta arahan dalam penelitian ini.
3. Untuk penguji saya bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam penelitian ini.
4. Untuk semua pihak yang banyak membantu dalam penelitian ini dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

- [1] Hasbianto, Ellin, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mizan Khaanah Ilmu-Ilmu Islam, Jakarta, 1996, Hlm. 31.
- [2] Sofia Hardani, dkk, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010, Hlm. 22.
- [3] Malang pagi, *Praktik Nikah Siri dan Setumpuk Persoalan yang Menyertainya*, <https://malangpagi.com/praktik-nikah-siri-dan-setumpuk-persoalan-yang-menysertainya/> (diakses pada Jum'at, 3 Desember 2021 pukul 02.00).
- [4] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, Hlm. 51.
- [5] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hlm. 51.
- [6] Nugraha, Fauzia Dwianti, Jamilah, Lina. (2021). *Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 67-73.